

# Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: antara Harapan dan Kenyataan

Agustina

Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Padang

***Abstract:** The wise proper efforts to preserve the local wisdom of Minangkabau culture in West Sumatra are through offering the Minangkabau natural culture as a local content subject in schools. This subject has been taught for almost twenty years. However, the results of teaching this subject do not meet the expectation. To make this subject as a way to preserve the local wisdom, the stake holders should have the strong commitment in improving the teaching and learning process through providing the learning equipments that are relevant with the advance of technology, preparing professional teachers, proving good examples from both parents and society, and teaching and using Minangkabau language as the learning materials and the medium of istruction in the process of teaching and learning*

***Keywords:** Minangkabau Culture, Local Wisdom. Preservation, Learning*

## PENDAHULUAN

Memperbincangkan kearifan lokal bukanlah suatu hal baru di ranah tercinta ini, tetapi sudah merupakan hal yang ‘usang’ dan ‘berulang-ulang’. Namun begitu, pembicaraan yang usang dan berulang-ulang merupakan hal penting, bahkan menentukan apabila memang semakin disadari keperluan dan kebutuhannya. Setidaknya, perbincangan kali ini mengasah kearifan lokal kita akan ungkapan “Pasa jalan dek baturuik, lanca kaji dek baulang”.

Menilik etimologi frase **kearifan lokal**, setidaknya mengacu pada dua pengertian, yaitu **kebijaksanaan lokal** dan **kecendekiaan lokal**, yang dalam hal ini dimaksudkan pada “**kebijaksanaan atau kecendikiaan masyarakat Minangkabau memandang, mengarifi, dan menyikapi budaya serta adat-istiadatnya sehingga**

**menjadi sebuah keterampilan, kompetensi, dan sikap (*life skill*) dalam kehidupannya.**

Pelestarian kearifan lokal melalui jalur pendidikan adalah suatu pilihan yang tepat dan bijaksana, karena melalui pembelajaran segala sesuatu dapat terencana, terprogram, dan terukur dengan pasti. Apalagi mata pelajaran tersebut termasuk yang harus diajarkan, bukan pilihan. Namun begitu, seiring dengan perjalanannya yang sudah diajarkan sejak tahun 1994/1995, perlu dipertanyakan apakah mata pelajaran (mapel) Muatan Lokal, yang direncanakan untuk mewadahi kearifan lokal Minangkabau, sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga mampu sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Minangkabau? Jika pendidikan merupakan proses perubahan dan proses pendewasaan, maka semestinya di usia 19 tahun Muatan Lokal di Sumatera Barat setidaknya sudah tumbuh menjadi sosok yang sudah mempunyai jati diri dan mandiri.

Pentingnya kearifan lokal dipertahankan, bahkan dilestarikan tampak dari kebijaksanaan pemerintah secara nasional maupun lokal. Dalam dunia pendidikan, kearifan lokal diwujudkan dalam beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan lingkungan budaya masyarakat satuan pendidikan itu berada, yang secara nasional lebih lazim disebut sebagai mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).

Di tingkat Nasional, kearifan lokal dalam dunia pendidikan termaktub dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 ayat 1: "Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara Nasional dan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan." Ketentuan itu dipertegas kembali dalam Permen No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, pada pasal 14, yaitu: "Satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari Pendidikan Nasional." Itulah yang menjadi dasar Mendikbud menerbitkan SK No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar yang salah satu komponennya adalah Mulok.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Sumatera Barat setelah mengadakan seminar dan lokakarya bersama praktisi dan pakar pendidikan, tokoh masyarakat, LKAAM, dan anggota DPRD Sumatera Barat, Kadiknas Sumbar (dulu Kakanwil Depdikbud) pada tanggal 1 Februari 1994 mengeluarkan Surat Keputusan No.011.08.C.1994 tentang Kurikulum Muatan Lokal untuk tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan mulai berlaku efektif di seluruh Sumatera Barat pada tahun pelajaran 1994/1995, dengan berisi 5 mata pelajaran (mapel): (1) Budaya Alam Minangkabau (BAM), (2) Baca Tulis Huruf Al-Qur'an, (3) Baca

Tulis Huruf Arab Melayu, (4) Keterampilan Tradisional Minangkabau (KTM), dan (5) Keterampilan Pertanian. Ketentuan pelaksanaannya: (a) mapel (3) sampai (5) dengan cara memilih satu di antara tiga mata pelajaran tersebut untuk SD diajarkan pada kelas IV s.d. VI, yaitu, sedangkan mapel nomor (2) disejalkan dengan Pendidikan agama Islam; dan (b) untuk SMP diajarkan pada kelas I s.d. III, yaitu mata pelajaran (1), (4), (5), sedangkan mata pelajaran (2) dan (3) dipilih sesuai dengan kondisi lingkungan yang bersangkutan.

Menelaah perjalanan pembelajaran Mulok yang sudah diberlakukan sejak tahun 1994 dan dihubungkan dengan tujuan pembelajaran tersebut, maka melalui seminar yang diadakan kaum akademik di FBS UNP tahun 2005 disimpulkan bahwa pembelajaran Mulok di Sumatera Barat belum menampakkan hasil yang 'memadai', terutama dalam menumbuhkan dan melestarikan kearifan lokal bagi generasi muda secara khusus maupun masyarakatnya secara umum. Kekurangberhasilan ini ditilik dari beberapa aspek, terutama: (1) kesiapan melaksanakannya, antara lain menyangkut: guru, kurikulum, materi, metode, media; (2) komitmen pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk merealisasikannya; dan (3) keikutsertaan masyarakat mendukung dan mengayominya.

Kurikulum Mulok yang tersusun secara terencana dan tergradasi dalam bentuk KTSP belum terwujud secara nyata. Dari 5 mata pelajaran Mulok yang diberlakukan di Sumbar, hanya BAM dan KTM yang dominan diajarkan (dalam makalah ini, yang dibahas hanya BAM). Baru beberapa kota/kabupaten yang mengemas bahan ajar Mulok BAM mengarah pada kurikulum yang berlaku.

Sejauh ini, **materi pembelajaran BAM** belum tergradasi sesuai dengan jenjang dan tingkat pendidikan, mana yang layak di SD dan mana pula yang patut di SMP. Begitu juga kemasan materi pembelajaran umumnya masih dalam bentuk buku teks; belum terwujud dalam bentuk buku ajar. Begitu juga dengan **metode** pembelajarannya, umumnya masih menggunakan metode pembelajaran yang masih menitikberatkan pada pencapaian tingkat kognitif; belum banyak menyentuh tingkat psikomotorik dan afektif (sikap). Demikian juga dengan **media** pembelajaran, umumnya masih dalam bentuk cerita yang abstrak; belum menyentuh aspek yang kongret dan aktual.

Ujung tombak pelaksanaan pembelajaran adalah guru. Diakui bersama, **guru BAM** dalam arti professional (memenuhi empat kompetensi) belum disiapkan secara terencana. Meskipun sudah banyak upaya diknas propinsi pada awal pelaksanaan Mulok ini, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan penataran (Sani, 2007); tampaknya hal tersebut belum cukup, karena para guru butuh pembekalan dan pelatihan lebih lanjut dan rutin karena guru-guru BAM bukan dari latar belakang pendidikan BAM.

Sebuah kebijakan tentu saja tidak akan bisa berjalan sesuai dengan harapan apabila tidak dikawal dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Dari fenomena tersebut, tampak sekali bahwa keseriusan **pemerintah** masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dari tidak transparannya perencanaan dan pembiayaan yang rutin atau bertahap untuk membenahi pembelajaran Mulok. Berdasarkan pertemuan penulis dengan para guru BAM dalam PLPG sertifikasi (dari tahun 2009--2012) masih banyak para kadisdik kabupaten/kota dan kepek tidak mematuhi SK No. 011.08.C.1994 yang mengatur jam Mulok minimal 4/6 jam seminggu dengan mengurangi menjadi 2 atau 1 jam seminggu dengan mengalihkannya pada jam mata pelajaran UN dan lain-lain. Begitu juga **masyarakat**, belum dengan kesadaran yang tinggi mendukung pembelajaran Mulok, terutama BAM. Hal ini terlihat dari kebingungan peserta mengaplikasikan pembelajaran yang diperolehnya dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Banyak ketidaksinkronan penerapan nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang dipelajari peserta didik dengan yang terjadi di rumah tangganya maupun di masyarakat. Yang lebih tidak lazim lagi adalah, dalam pembelajaran BAM bahasa Minangkabau tidak diajarkan sebagai salah satu materi, padahal merupakan bahasa leluhur BAM itu sendiri.

## **UPAYA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL MELALUI PEMBELAJARAN BAM**

### **Komitmen Pemprop, Pemkab/Pemko, dan Kadiknas**

Ditinjau dari legalitasnya, sangat jelas bahwa pemberlakuan pelestarian kearifan lokal merupakan sebuah kewajiban dan keharusan yang dilindungi oleh undang-undang dan peraturan. Persoalannya sekarang adalah seberapa besar komitmen para pembuat dan pelaksana kebijakan itu untuk merealisasikannya?

Pelestarian kearifan lokal melalui pendidikan, berarti melaksanakan pembelajaran nilai-nilai budaya dan adat istiadat secara sadar dan terencana. Karena itu, sejatinyalah pengembangan dan pengawasan pembelajaran Mulok direncanakan secara sungguh-sungguh dan terprogram oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dimulai dari atas, seperti Gubernur, Bupati/Walikota yang oleh Kadisdikbud yang akhirnya bermuara pada kepala sekolah dan guru. Komitmen dan keseriusan pemerintah dalam perencanaan pembelajaran Mulok tidak hanya bernuansa politis sehingga tidak sebatas retorika saja. Pemerintah juga mengeluarkan Perda atau setidaknya berupa penyuluhan dan himbauan yang mendukung pelaksanaan dan penerapan kearifan lokal, supaya terjadi kesinkronan penerapannya oleh peserta didik di masyarakat. Sebagai contoh, di Popinsi Banten ada Perda tentang larangan ke luar malam bagi perempuan dalam jadwal tertentu, atau di Aceh ada razia bagi perempuan yang memakai pakaian

ketat dan akhir-akhir ini Perda tentang aturan duduk di boncengan sepeda motor bagi perempuan.

Dalam hal ini, DPRD juga turut mengesahkan dan mengawal beberapa peraturan dan program yang dibuat pemerintah. Di samping itu, DPRD juga turut mempertanyakan bahkan mendesak supaya terlaksananya program-program yang telah dibuahkan oleh diknas dan sekolah serta usulan-usulan dari masyarakat dan pakar pendidikan yang kompeten.

### **Perangkat Pembelajaran yang Relevan**

Dari perencanaan dan pembiayaan yang terprogram dengan melibatkan tenaga-tenaga yang kompeten akan terwujud perangkat pembelajaran yang sempurna, sehingga perangkat pembelajaran, seperti: kurikulum, materi ajar, metode, media, dan evaluasi pembelajaran dikemas sesuai tuntutan dalam KTSP.

Karena pembelajaran BAM lebih menjurus pada pembinaan sikap mental dan keterampilan hidup yang bersifat lokal, maka pembenahan perangkat pembelajaran ini harus mengacu pada ranah afektif dan psikomotorik yang disesuaikan dengan tingkatan dan jenjang pendidikan peserta didik.

### **Tingkat SD**

Materi BAM lebih diutamakan pada keterampilan dasar dan mengenal konsep adat-istiadat dalam bentuk kongkret. Artinya, materi yang diajarkan harus bisa dipraktikkan oleh siswa sehingga menjadi keterampilan dalam kehidupannya. Materi yang bersifat konsep harus dapat diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam membelajarkan materi *mamak* atau *pangulu*, peserta didik harus tahu siapa-siapa saja *mamak* dan *pangulunya* dan bagaimana ia berperilaku pada *mamak* dan *pangulunya*. Pada tahap ini, belum perlu diajarkan sifat-sifat dan syarat-syarat menjadi *pangulu*, karena pada tingkatan ini masih abstrak bagi peserta didik. Di kelas IV misalnya, dari segi keterampilan antara lain: bersopan santun dengan menerapkan *Sumbang Duo Baleh* dan aneka permainan rakyat; sedangkan dari segi konsep: pengenalan tentang *mamak jo kamanakan* dalam arti apa fungsi *mamak* terhadap *kamanakan* dan apa kewajiban *kamanakan* terhadap *mamak*. Di Kelas V, keterampilan yang dituntut misalnya menerapkan sopan santun *Kato nan Ampek* dan mampu menarikan beberapa tarian tradisional (minimal yang umum); sedangkan dari segi konsep mengerti tentang *induk bako* dan *anak pisang* dengan mengenal fungsi dan peran masing-masingnya. Di kelas VI, mengenal dan mengerti aneka masakan tradisional dan alat transportasi tradisional; sedangkan dari segi konsep mengenal bentuk, jenis, dan fungsi rumah gadang, rangkiang, dan mengenal wilayah dan sejarah Minangkabau.

### **Tingkat SMP/MTs**

Pada tingkatan ini materi pembelajaran lebih diutamakan pada keterampilan-keterampilan yang bersifat lebih tinggi dan pengenalan konsep yang lebih abstrak. Pada tahap ini, materi tentang syarat-syarat *pangulu* dan batas wilayah, *tungku tigo sajarangan*, *tali tigo sapilin*, yang dirumuskan secara abstrak dalam bentuk mamangan atau perumpamaan sudah dapat diajarkan dengan cara tetap mencarikan pemaknaannya secara kongkret, Demikian juga, tentang sastra Minangkabau, yang sarat dengan pantun dan gurindam, serta *pasambahan* dan *patatah-patitiah*. Akan tetapi, keterampilan-keterampilan dasar yang diperoleh di SD tetap dikembangkan ke arah yang lebih tinggi dan sempurna.

Perwujudan keterampilan-keterampilan serta konsep-konsep tersebut menjadi kompetensi yang nantinya menjadi bagian dari kehidupan peserta didik tidak terlepas dari pengemasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam buku ajar. Materi ajar yang baik dan efektif adalah yang mampu menjadi mediasi pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran yang bersifat afektif dan psikomotorik, metode dan media pembelajaran serta alat ukur evaluasi yang digunakan sangatlah menuntut pada pengukuran yang bersifat unjuk kerja, baik di kelas maupun di luar kelas. Semua ini harus terencana dengan baik dan tercantum dalam buku ajar.

### **Guru yang Profesional**

Guru sebagai agen pembelajaran sekaligus agen pembaruan, tidak dapat ditampik lagi kehadirannya secara penuh dalam perwujudan pelestarian kearifan lokal bagi peserta didik secara khusus dan generasi muda Minangkabau secara umum. Dalam hal ini tentu saja guru yang memiliki empat kompetensi guru, yaitu kompetensi profesi, kompetensi pedagogik, kompetensi individu, dan kompetensi sosial.

Untuk memenuhi tuntutan guru yang profesional, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FBSS UNP telah membuka Konsentrasi Pendidikan BAM, yang mewisuda sekitar tiga ratus lulusannya. Mereka tidak hanya dipersiapkan menjadi guru BAM saja, tetapi juga mampu menjadi guru pada mata pelajaran Mulok lainnya. Namun, guru yang berkualitas apabila tidak dilengkapi dengan kurikulum, perangkat, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang relevan juga tidak akan mampu mewujudkan hasil pembelajaran yang berkualitas pula.

Untuk guru-guru BAM yang ada sekarang ini, yang memang berasal dari latar belakang jurusan yang berbeda-beda ini, jika kadisdik dan kepek punya perencanaan pengembangan guru-gurunya, maka Konsentrasi Pendidikan BAM

UNP mampu melayaninya dalam beberapa program antara lain: (a) penataran dan pelatihan 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan; program kualifikasi dan penyetaraan dari tgru tamatan D2 ke S1 dan dari SMTA ke S1. Sekali lagi, semua itu bergantung pada kemauan para pengambil keputusan.

### **Penggunaan Bahasa Minangkabau**

Karena pembelajaran BAM merupakan pembelajaran yang bersifat lokal, maka selayaknyalah bahasa yang digunakan bahasa Minangkabau sebagai bahasa leluhur masyarakat lokal tersebut. Baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam buku ajar, hendaknya dikemas dalam bahasa Minangkabau.

Mengapa harus bahasa Minangkabau? Secara sosiolinguistik, bahasa tidak bisa dilepaskan dari budaya sekaligus cara berfikir masyarakatnya, karena bahasa dan kebudayaan selalu terealisasi secara tumpang tindih. Hal ini sesuai dengan konsep kebudayaan yang kedua, yakni bahasa sebagai perspektif dinamika masyarakat. (Ohoiwutun, 1997:79). Ketiga aspek tersebut oleh Valdes (1995:1) disebut sebagai "tripartit", yaitu bahasa identik dengan kebudayaan dan mencerminkan pola pikir masyarakatnya. Bahasa, pikiran, dan kebudayaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang bergulir terus dalam satu alur yang tak terbatas di dalam kehidupan masyarakatnya. Bagaimana mungkin ungkapan "*Alun takilek alah takalam*" dapat dimaknai dengan baik sesuai dengan maksud yang sesungguhnya dari ungkapan tersebut oleh peserta didik jika dalam pola pikirnya diset dengan struktur bahasa Indonesia menjadi "*Belum terkilat sudah terkelam*"? Alangkah naif apabila bahasa Minangkabau tidak menjadi bagian penting dalam pembelajaran BAM di sekolah; dan akan lebih naif lagi apabila BAM diajarkan dengan bahasa milik bangsa dengan budaya yang berbeda (Thamsin, 2007).

Kepentingan bahasa dalam sebuah pemahaman kearifan lokal, dapat kita lihat dari pilihan mata pelajaran Mulok di daerah lain. Di Jawa Barat Muloknya antara lain bahasa Sunda, di Jawa Tengah dan Jawa Timur diajarkan bahasa Jawa, dan di Bali diajarkan Bahasa Bali. Mengapa di Sumatera Barat kebudayaan lokalnya diajarkan dalam bahasa nasional?

Barangkali perlu kita menyadari kembali bahwa memelihara bahasa ibu atau bahasa nasional, bahkan bahasa lainnya merupakan hak azazi manusia secara Linguistik. Selain merupakan hak pribadi, juga merupakan hak etnis dalam mengekspresikan dirinya, sehingga selalu lestari sepanjang hayat etnis tersebut. Sangat menarik direnungkan pernyataan Skutnabb-Kangas (1995:7) sebagai berikut:

"Di dalam masyarakat yang beradab, sudah harus tidak perlu diperdebatkan lagi hak untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa ibu seseorang, karena itu adalah hal yang

mendasar dan merupakan ‘hak azazi linguistik’ (*linguistic human right*)”.

Bahkan, pernyataan yang lebih keras lagi dari Breton (2009), yaitu:

“Pembunuhan bahasa (*linguicide*), apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja (misalnya melalui system pendidikan yang berat sebelah pada salah satu bahasa) merupakan suatu alat jitu untuk menghabisi kelompok etnis (*ethnocide*), dan merupakan suatu tindakan menelanjangi atau mencukur habis suku-suku bangsa dari nilai-nilai luhur budaya mereka –suatu praktik yang dijalankan kaum penjajah di masa lampau dan masih merupakan tujuan setengah dari pemerintahan-pemerintahan yang tidak mengenal hak-hak kelompok etnis (minoritas) di wilayahnya”.

Karena itulah kepentingan bahasa Minangkabau dalam melestarikan kearifan lokal Minangkabau ini dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran BAM khususnya dan Mulok umumnya sangat menentukan keberhasilan penanaman dan pelestarian kearifan lokal.

### **Dukungan Lembaga Informal dan Nonformal**

Peran keluarga dan masyarakat serta lembaga nonformal lainnya tidak kalah pentingnya untuk melestarikan kearifan lokal bagi peserta didik. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah didapatkan di bangku pendidikan hendaknya relevan dengan nilai-nilai yang dialaminya di rumah tangga dan di masyarakat. Tidak sedikit generasi muda kita merasa frustrasi dengan kenyataan kehidupan yang dialaminya dewasa ini di tengah keluarga dan masyarakat yang tidak mengindahkan dan tidak memedulikan lagi nilai-nilai budaya dan adat-istiadat. Kenyataan tersebut merupakan “racun” dalam dunia pendidikan, yang dapat mengakibatkan mereka tumbuh kelak menjadi manusia-manusia yang tidak beradab.

Sampai saat ini, banyak kalangan masih meyakini bahwa penyebab kerusakan mental generasi muda tidak terlepas dari peran orang-orang di sekelilingnya, apakah itu sebagai orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, agama, pejabat, karyawan, atau pun masyarakat umum. Semua komponen tersebut dituntut memberikan “teladan” yang baik pada peserta didik dan generasi muda, baik dalam berbicara, berpakaian, bersikap, dan beretika, maupun berestetika, supaya nilai-nilai kearifan lokal yang diperolehnya di bangku pendidikan sinkron dengan apa yang ada di masyarakat. Secara fakta, dalam hal kecerdasan banyak kalangan mengakui bahwa peserta didik adalah generasi-generasi muda yang jauh lebih cerdas daripada generasi dahulu. Namun, amat disayangkan kecerdasan mereka tidak diiringi dengan pendidikan mental dan

moral yang seimbang, sehingga tidak heran mereka menjadi ajang kedongkolan dan buah bibir para orang tua. Sesungguhnya, salah satu solusinya adalah menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimulai dari para orang-orang yang lebih tua dari mereka dengan cara memberikan contoh teladan yang baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Salah satu upaya yang sangat bijak dan tepat untuk melestarikan kearifan lokal adalah jalur pendidikan, yakni melalui mata pelajaran muatan lokal. Supaya pembelajaran lokal dapat memenuhi tuntutan sebagai wadah pelestarian kearifan lokal, yang terutama sekali diperlukan adalah komitmen para pembuat kebijakan untuk merealisasikannya (bukan retorika), perangkat pembelajaran yang relevan dengan tuntutan zaman, guru yang provisional, keteladanan yang baik dari orang tua dan masyarakat, serta menggunakan bahasa Minangkabau sebagai sarana pembelajarannya, karena kepentingan menempatkan bahasa lokal dalam pembelajaran budaya ibarat memandang mata uang dari dua sisi yang berbeda; di satu sisi budaya, di sisi sebelahnya bahasa (Agustina, 2007).

Namun begitu, agar konsep-konsep yang diajukan ini tidaklah berlebihan perlu disimak dan direnungkan pernyataan yang diungkapkan oleh Nursaid (2007) bahwa "Pembelajaran budaya lokal bukanlah untuk menanamkan rasa kedaerahan yang berlebihan, arogansi kultural lokal, apalagi khauvinisme; akan tetapi justru untuk memperkuat akar pijakan individu maupun sosial" dalam budayanya sendiri, yang pada akhirnya memperkokoh budaya dan ketahanan nasional .

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Agustina. 2007. "Bahasa Minangkabau: Khasanah BAM yang 'Terlupakan'", dalam *Menuju Pembelajaran BAM yang Berkualitas* (Editor Andi). Padang: Sukabina Offset.
- Breton, Roland J.L. 2009. "Can English be Dethroned?", [http://www.org.courier/2009\\_04/Uk/doss11.htm](http://www.org.courier/2009_04/Uk/doss11.htm).
- Nursaid. 2007. "Pemikiran Awal tentang Rekonstruksi Gradasi Abstraksi Pembelajaran BAM", dalam *Menuju Pembelajaran BAM yang Berkualitas* (Editor Agustina). Padang: Sukabina Offset.
- Ohoiwutun, Paul. 1990. "Observasi Interaksi Verbal dalam Kelas" dalam *Catatan Lapangan*. Jakarta: FPBS IKIP Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Jakarta: Balai Pustaka.

*Pembelajaran Budaya Alam Minangkabau (BAM) sebagai Wadah Pelestarian Kearifan Lokal: antara Harapan dan Kenyataan (Agustina)*

Skutnabb-Kangas, Tove (ed) 1995. *Multilingualism for All*. Lisse: Swets & Zeitlinger.

SK. Mendikbud No. 060/U/1993. Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.

SK. Kakanwil Depdikbud No. 011/08/C/1994. Tentang Kurikulum Muatan Lokal.

Thamsin, Andria Chatri. 2007. "Pembelajaran BAM sebagai Sugesti dan Rekontruksi Sosial Masyarakat Minangkabau pada Era Global", dalam *Menuju Pembelajaran BAM yang Berkualitas* (Editor Agustina). Padang: Sukabina Offset.

UU No. 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka.

Valdes, Joice Merrill (ed.) 1995. *Culture Bound*. Cambridge: Cup.